



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0067 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pembinaan, penilaian dan evaluasi pelayanan publik pada unit kerja yang telah ditentukan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 2. Menginformasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan metode yang ditetapkan kepada unit kerja/ unit lokus evaluasi;
 3. Penilaian Unit Lokus Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan dengan objektif, transparan dan akuntabel;
 4. Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP 197108011994031002

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota
 Administrasi Jakarta Selatan
 Nomor : e-0067 TAHUN 2023
 Tanggal : 23 Juni 2023

**TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI
 KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2023**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	Pembina	1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Munjirin Edi Sumantri Ali Murthadho
2	Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Mahludin
3	Ketua	Plt. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Mahludin
4	Pendamping	1. Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 2. Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan	- -
5	Anggota	1. Plt. Ketua Subkelompok Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan 2. Kasubbag Administrasi Pemerintahan Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan 3. Pelaksana Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	Azhari Siswanto Adi Nugroho Indrati Wahyuni

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
		4. Pelaksana Subkelompok Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan 5. Pelaksana Subkelompok Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	A. Muammar Lilik Maryati
6	Sekretariat	Subkelompok Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan	-

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN
NIP. 197108011994031002